



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ade Setiawan alias Aday bin H. Entong**
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasarlama, Rt.020, Rw.003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak Tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2021;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl, Tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl, Tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 29 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SETIAWAN ALIAS ADAY BIN H. ENTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal KUHP 378 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE SETIAWAN ALIAS ADAY BIN H. ENTONG** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bermatrai tertanggal 22 Agustus 2018 berisi penyerahan barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari Sdri.MAIA kepada Sdr.ADAY .
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan bermatrai tertanggal 15 September 2020 berisi pengembalian barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari Sdr.ADAY kepada Sdri.MAIA paling lambat Desember 2020 .Dikembalikan kepada korban MAIA Binti ADUL
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SETIAWAN Alias ADAY Bin H. ENTONG**, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi/korban MAIA Binti ADUL yang beralamat di Kampung Cibalogo Rt. 003 Rw. 003 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban saksi/korban MAIA Binti ADUL dan meminjam uang, lalu saksi MAIA menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi MAIA tidak memiliki uang akan tetapi uang tersebut berbentuk emas murni berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo dengan berat 30 (tiga) puluh gram sehingga keseluruhan seberat 80 (delapan puluh) gram dan emas tersebut rencananya oleh saksi MAIA akan digunakan untuk menggadaikan sawah, kemudian terdakwa mengatakan bersedia menggadaikan sawah yang diakui miliknya dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton beras setiap panen kepada saksi MAIA apabila meminjamkan emas tersebut dan berjanji akan mengembalikan dalam bentuk emas kembali selama 1 (satu) tahun, selanjutnya karena perkataan terdakwa yang mengaku bahwa dirinya memiliki sebidang sawah yang akan digadaikan kepada saksi/korban MAIA dan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton beras setiap panen serta berjanji terdakwa akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Agustus 2019, sehingga saksi/korban MAIA percaya terhadap terdakwa dan mau meminjamkan emas miliknya tersebut kepada terdakwa beserta surat-surat emas tersebut, kemudian bukti tanda terima penyerahan emas tersebut ditulis dalam bentuk kwitansi tanggal 22 Agustus 2018 antara saksi/korban MAIA dan Saksi HARIS (suami korban MAIA) yang diterima oleh terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu selama 1 (satu) tahun dibulan Agustus 2019, kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan hasil panen sebanyak 1 (satu) ton setiap panen dan pada kenyataannya terdakwa juga tidak pernah memiliki sebidang sawah dan hanya berpura-pura memiliki sawah yang digadaikan kepada korban MAIA, kemudian karena terdakwa telah membohongi korban MAIA dan Saksi HARIS, kemudian Korban MAIA, saksi HARIS sering datang menagih janji kepada terdakwa akan tetapi hanya janji-janji terus akan tetapi tidak pernah ditepati dan tidak memiliki itidak baik untuk mengembalikan emas milik yang sudah dipinjam terdakwa, kemudian saksi Korban minta bantuan Anggota Polsek Picung, lalu di Kantor Polsek Picung terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 15 September 2020 dan berjanji akan menyelesaikan dengan mengembalikan emas milik korban sebanyak emas 80 (delapan puluh) gram pada bulan Desember 2020 dan apabila tidak mengembalikan akan diproses secara hukum dan setelah pernyataan tersebut dibuat sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan kepada korban. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**-----

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SETIAWAN Alias ADAY Bin H. ENTONG**, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi/korban MAIA Binti ADUL yang balamat di Kampug Cibalogo Rt. 003 Rw. 003 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa datang kerumah saksi korban saksi/korban MAIA Binti ADUL dan meminjam uang, lalu saksi MAIA menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi MAIA tidak memiliki uang akan tetapi uang tersebut berbentuk emas murni berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo dengan berat 30 (tiga) puluh gram sehingga keseluruhan seberat 80 (delapan puluh) gram dan emas tersebut rencanya oleh saksi MAIA akan digunakan untuk menggadaikan sawah, kemudian terdakwa mengatakan bersedia menggadaikan sawah yang diakui miliknya dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton beras setiap panen kepada saksi MAIA apabila meminjamkan emas tersebut dan berjanji akan mengembalikan dalam bentuk emas kembali selama 1 (satu) tahun, selanjutnya karena perkataan terdakwa yang mengaku bahwa dirinya memiliki sebidang sawah yang akan digadaikan kepada saksi/korban MAIA dan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton beras setiap panen serta berjanji terdakwa akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Agustus 2019, sehingga saksi/korban MAIA percaya terhadap terdakwa dan mau meminjamkan emas miliknya tersebut kepada terdakwa beserta surat-surat emas tersebut, kemudian bukti tanda terima penyerahan emas tersebut ditulis dalam bentuk kwitansi tanggal 22 Agustus 2018 antara saksi/korban MAIA dan Saksi HARIS (suami korban MAIA) yang diterima oleh terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu selama 1 (satu) tahun dibulan Agustus 2019, kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan hasil panen sebanyak 1 (satu) ton setiap panen dan pada kenyataannya terdakwa juga tidak pernah memiliki sebidang sawah dan hanya berpura-pura memiliki sawah yang digadaikan kepada korban MAIA, kemudian karena terdakwa telah membohongi korban MAIA dan Saksi HARIS, kemudian Korban MAIA, saksi HARIS sering datang menagih janji kepada terdakwa akan tetapi hanya janji-janji terus akan tetapi tidak pernah ditepati dan tidak memiliki itidak baik untuk mengembalikan emas milik yang sudah dipinjam terdakwa, kemudian saksi Korban minta bantuan Anggota Polsek Picung, lalu di Kantor Polsek Picung terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 15 September 2020 dan berjanji akan menyelesaikan dengan mengembalikan emas milik korban sebanyak emas 80 (delapan puluh) gram pada bulan Desember 2020 dan apabila tidak mengembalikan akan diproses secara hukum dan setelah pernyataan tersebut dibuat sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan kepada korban. -----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maia binti Adul**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Penyidik dan keterangan saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya serta Terdakwa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu ada kejadian penipuan yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Kampung Cibagolo, RT.003/ 003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi berupa emas murni milik saksi seberat 80 (delapan puluh) gram yang nominal uangnya kira-kira Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menggadaikan sawah yang diakui miliknya dengan nilai emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram kepada saksi dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik saksi belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan sawah, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi membutuhkan uang, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa memang saksi memiliki uang akan tetapi uang tersebut dalam berbentuk emas murni dan saksi akan gunakan untuk menggadaikan sawah, lalu Terdakwa berkata bahwa bersedia menggadaikan sawah yang diakui miliknya dan Terdakwa juga mengatakan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton kepada saksi dan barang titipan milik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun setelah penitipan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah milik Terdakwa tersebut, karena saksi percaya dan Terdakwa bertetangga dengan saksi dan selama bergaul dengan saksi sehari-harinya Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setiap panen saksi tidak pernah diberikan hasilnya baik berupa padi maupun uang sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan emas murni milik saksi berupa gelang berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo seberat 30 (tiga puluh) gram beserta suratnya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan emas kepada Terdakwa pada saat itu yang menyaksikan adalah suami saksi yang bernama saudara Haris dan anak saksi yang bernama saudara Azis Munandar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi atau pun menyicil uang titipan milik saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, pelaku berkunjung ke kediaman saksi yang beralamat di Kp. Cibagolo, Rt.003/ Rw.003, Desa Cililitan, Kec. Picung, Kab. Pandeglang saat itu pelaku diterima suami saksi yang bernama saudara Haris dengan maksud meminjam uang saksi, saat itu suami saksi mengatakan ke Terdakwa bahwa tidak memiliki uang akan tetapi yang memiliki uang adalah istri saksi, kemudian saudara Haris sampaikan saat itu saksi tidak memiliki uang akan tetapi punya emas yang akan saksi gunakan untuk menggadaikan sawah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa gadai saja sawah milik Terdakwa yang diakui miliknya dengan nilai emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram kepada saksi dan pelaku juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu Terdakwa juga berjanji mengembalikan uang titipan tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik saksi belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak diberikan kepada saksi, setelah itu saksi juga pernah dimediasi oleh Polsek Picung untuk masalah ini sampai akhirnya pelaku membuat pernyataan di depan Petugas Polsek Picung akan mengembalikan uang milik saksi paling lambat Desember 2020, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang/ emas milik saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian pada saat itu pernyataan dibuat tanggal 15 September 2020 yang dibuat di depan anggota Polsek Picung yang isinya adalah membenarkan bahwa Terdakwa menerima uang/ emas titipan dari korban seberat 80 (delapan puluh) gram emas murni dan akan mengembalikan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan barang berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram tertanggal 22 Agustus 2018 dan satu lembar surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 adalah benar kwitansi dan surat pernyataan tersebut benar adanya dan kwitansi tersebut merupakan kwitansi penyerahan emas titipan dari korban kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram ada surat-suratnya dan surat-surat emas tersebut diberikan kepada Terdakwa serta waktu penyerahan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu emas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa saksi sering menagih kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa janji-janji terus tidak mengembalikannya;
- Bahwa keinginan saksi sekarang ini saksi minta dikembalikan lagi emas milik saksi seberat 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa saksi pertama menagih kepada Terdakwa setelah dapat satu kali panen sesuai kesepakatan;
- Bahwa saksi meminta hasilnya panen kepada Terdakwa yaitu tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Nopember 2018, namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa setelah saksi meminta hasilnya tidak diberikan, kemudian suami saksi yaitu saudara Haris meminta tolong kepada saudara Aceng Mulyadi bin Bakri untuk menagihnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti sawahnya hanya janji satu kali panen satu ton;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada saudara Aceng untuk menagih ke Terdakwa yaitu selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Aceng disuruh menagih kepada Terdakwa setelah satu tahun dari saksi menyerahkan emas kepada Terdakwa baru menyuruh saudara Aceng untuk menagihnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar kemudian saksi menelepon ke Polisi sesuai surat pernyataan tersebut untuk di tindak lanjuti secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan keterangan saksi mengenai gadai sawah tidak benar dan saksi meminjam uang/ emas kepada saksi digunakan untuk membangun rumah bukan untuk menggadaikan sawah sedangkan terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Haris bin (alm.) H. Kinton Fatoni**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu benar tanpa dipaksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena kejadian penipuan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Kampung Cibagolo, RT.003/003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik isteri saksi berupa emas murni miliknya seberat 80 (delapan puluh) gram yang nominal uangnya kira-kira Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa menggadaikan sawah yang diakui miliknya dengan nilai emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram, kepada isteri saksi dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik isteri saksi belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak pernah diberikan kepada saksi maupun isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sawah awalnya ketika Terdakwa datang ke rumah saksi membutuhkan uang, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa memang saksi memiliki uang akan tetapi uang tersebut dalam berbentuk emas murni dan saksi akan gunakan untuk menggadaikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, lalu Terdakwa berkata bahwa bersedia menggadaikan sawah yang diakui miliknya dan Terdakwa juga mengatakan akan memberikan keuntungan setiap panen 1 (satu) ton kepada saksi dan barang titipan milik saksi dan isteri saksi tersebut akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun setelah penitipan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah milik Terdakwa tersebut karena saksi percaya dan Terdakwa bertetangga dengan saksi dan selama bergaul dengan saksi sehari-harinya Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setiap panen saksi tidak pernah diberikan hasilnya baik berupa padi maupun uang sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadaian sawah milik Terdakwa pada saat itu saksi memberikan emas murni milik saksi berupa gelang berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo seberat 30 (tiga puluh) gram beserta suratnya serta yang menyaksikan saat itu saksi sendiri dan anak saksi yang bernama saudara Azis Munandar;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi atau pun menyicil uang titipan milik saksi dan isteri saksi;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa berkunjung ke kediaman saksi yang beralamat di Kp.Cibagolo, Rt.003/ Rw.003, Desa Cililitan, Kec. Picung, Kab. Pandeglang saat itu Terdakwa diterima oleh saksi dengan maksud meminjam uang saksi, saat itu saksi mengatakan ke Terdakwa bahwa tidak memiliki uang akan tetapi yang memiliki uang adalah istri saksi, kemudian isteri saksi sampaikan saat itu tidak memiliki uang akan tetapi punya emas yang akan digunakan untuk menggadaikan sawah, lalu Terdakwa mengatakan kepada isteri saksi bahwa gadai saja sawah milik Terdakwa yang diakui miliknya dengan nilai emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram kepada saksi dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu Terdakwa juga berjanji mengembalikan uang titipan tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik isteri saksi belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak diberikan kepada saksi, setelah itu saksi juga pernah dimediasi oleh Polsek picung untuk masalah ini sampai akhirnya Terdakwa membuat pernyataan di depan petugas Polsek Picung akan mengembalikan uang milik saksi paling lambat Desember 2020, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan emas milik isteri saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian di depan anggota Polsek Picung pada saat itu dengan pernyataan dibuat tanggal 15 September 2020 yang isinya adalah membenarkan bahwa Terdakwa menerima uang/ emas titipan dari korban seberat 80 (delapan puluh) gram emas murni dan akan mengembalikan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan barang berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram tertanggal 22 Agustus 2018 dan satu lembar surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 adalah benar kwitansi dan surat pernyataan tersebut benar adanya dan kwitansi tersebut merupakan kwitansi penyerahan emas titipan dari korban kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa emas murni serat 80 (delapan puluh) gram ada surat-suratnya dan sura-surat emas tersebut diberikan kepada Terdakwa serta waktu penyerahan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu emas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa keinginan saksi sekarang ini saksi minta dikembalikan lagi emas milik istri saksi seberat 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa saksi menggadai sawah milik Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Kampung Cibagolo, RT.003/003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud akan menggadaikan sawah kepada saksi, dan Terdakwa berkata dapat penghasilan satu kali panen mendapat satu ton;
- Bahwa emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu emas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa saksi sering menagih kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa janji-janji terus tidak mengembalikannya;
- Bahwa keinginan saksi sekarang ini saksi minta dikembalikan lagi emas milik saksi seberat 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa saksi pertama menagih kepada Terdakwa setelah dapat satu kali panen sesuai kesepakatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta hasilnya panen kepada Terdakwa yaitu tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Nopember 2018, namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa setelah saksi meminta hasilnya tidak diberikan, kemudian suami saksi yaitu saudara Haris meminta tolong kepada saudara Aceng Mulyadi bin Bakri untuk menagihnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti sawahnya hanya janji satu kali panen satu ton;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada saudara Aceng untuk menagih ke Terdakwa yaitu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saudara Aceng disuruh menagih kepada Terdakwa setelah satu tahun dari saksi menyerahkan emas kepada Terdakwa baru menyuruh saudara Aceng untuk menagihnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar kemudian saksi menelepon ke Polisi sesuai surat pernyataan tersebut untuk ditindak lanjuti secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan keterangan saksi mengenai gadai sawah tidak benar dan saksi meminjam uang/ emas kepada saksi digunakan untuk membangun rumah bukan untuk menggadaikan sawah sedangkan terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aceng Mulyadi bin Bakri**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu benar tanpa dipaksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena ada kejadian penipuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penipuan tersebut, akan tetapi saksi pernah diberi kuasa dari saudara Haris untuk mengambil barang milik saudara Haris yang ada di Terdakwa berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram beserta hasil panennya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Haris dan isterinya serta pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi diberi kuasa untuk mengambil barang milik saudara Haris yang ada pada Terdakwa berupa emas seberat 80 (delapan puluh) gram beserta hasil panennya sekitar tahun 2019 atau berjalan setahun yang lalu;
- Bahwa yang memberi kuasa yang bernama saudara Haris beserta isterinya yang bernama saudari Maia, yang beralamat di Kampung Cibagolo, Desa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, adapun isi kuasanya adalah untuk mengambil barang yang dititipkan kepada Terdakwa berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram beserta hasil panennya;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan kuasa tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa namun hasilnya kosong (tidak berhasil) akan tetapi Terdakwa pernah menjanjikan akan menjual rumah miliknya setelah itu satu minggu kemudian akan dibayar;
- Bahwa adapun maksud hasil panen tersebut, menurut saudara Haris adalah untuk barang yang di pinjam oleh Terdakwa berupa emas 80 (delapan puluh) gram dan Terdakwa juga menjanjikan akan membayar hasil panen setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada saudara Haris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti letak sawah yang digadaikan Terdakwa kepada korban karena saksi dimintai untuk mengambil barang berupa emas 80 (delapan puluh) gram beserta hasil penennya saja, untuk cerita lengkapnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan barang berupa emas seberat 80 (delapan puluh) gram atau pun hasil panennya kepada saksi korban;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi penyerahan barang berupa emas 80 (delapan puluh) gram dari saudara Haris/ Isteri kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun upaya Terdakwa mengembalikan hanya pernah menjanjikan akan mengembalikan barang berupa emas 80 (delapan puluh) gram kepada saudara Haris/ Isteri setelah menjual rumahnya, akan tetapi hingga saat ini belum juga dikembalikan barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa emas seberat 80 (delapan puluh) gram ada surat-suratnya dan surat emas tersebut diberikan kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan keterangan saksi mengenai gadai sawah tidak benar dan saksi meminjam uang/ emas kepada saksi digunakan untuk membangun rumah bukan untuk menggadaikan sawah sedangkan terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya serta Terdakwa tidak dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh Polisi karena masalah Terdakwa dengan saudara Haris/ saudari Maia seputar pengembalian emas yang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa emas seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Haris/ saudari Maia pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar tahun 2018 jam 15.00 WIB, bertempat di kediaman saudara Haris/ saudari Maia yang beralamat di Kampung Cibagolo, desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa menerima barang berupa emas dengan berat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Haris/ saudari Maia tersebut yaitu sekitar tahun 2018 bertempat di Kampung Cibagolo, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa mengobrol dengan saudara Haris seputar pembelian rumah dari saudara Mul yang terletak di Kampung Cibagolo, Desa Cililitan, Kec. Picung yang akan dibeli oleh Terdakwa, saat itu hubungan Terdakwa dengan saudara Haris sangat baik seperti kepada orang tua Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa menceritakan keinginan Terdakwa untuk membeli rumah saudara Mul, lalu saudara Haris bertanya memang diangka berapa minantnya rumah tersebut, lalu Terdakwa menjawab awalnya minat angka Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lalu saudara Haris mengatakan bahwa kira-kira diangka berapa pantasnya rumah saudar Mul tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bagaimana kalau ditawar Rp500.00.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang tabungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah, itupun Terdakwa akan menjual asset – asset Terdakwa seperti mobil atau lainnya, lalu saudara Haris mengatakan bahwa memiliki emas di istrinya silahkan diobrolkan saja, karena emas tersebut milik istrinya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan istri dari saudara Haris dan diserahkanlah emas seberat 80 (delapan puluh) gram dengan rincian gelang, cincin dan kalung, setelah itu Terdakwa bertanya kalau dijual diangka berapa karena uang tersebut akan Terdakwa jadikan DP (uang muka) dari pembelian rumah dari saudara Mul, lalu saat itu kami langsung menghubungi saudara Mul yang minta DP sebesar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), saat itu Terdakwa menginginkan seluruh keluarga dari saudara Mul untuk dihadirkan karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi hingga malam belum juga ada kabar dari saudara Mul, maka Terdakwa berniat mengembalikan emas tersebut kepada saudara Haris akan tetapi kata saudara Haris pegang saja dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada malam harinya ada kabar dari perantara penjualan rumah saudara Mul yaitu (Alm.) Habibi bahwa rumah tersebut tidak jadi di jual ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Haris bahwa rumah tersebut tidak jadi dijual lalu bagaimana dengan emas yang berada di Terdakwa setelah ngobrol panjang lebar dengan saudara Haris, kami bersepakat bahwa emas tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk pembangunan rumah dan ruko yang saat ini menjadi toko onderdil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saudara Haris akan mengembalikan emas milik isteri saudara Haris tersebut selama 1 (satu) tahun yang akan datang kira-kira bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan emas milik saudara Haris/ saudari Maia, akan tetapi Terdakwa pernah ingin mengembalikan emas tersebut sebatas kemampuan Terdakwa dengan dengan menjual rumah Terdakwa, akan tetapi saudara Haris mengatakan jangan dulu, karena apabila buru-buru akan mengurangi harga rumah yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa kwitansi penerimaan emas 80 (delapan puluh) gram dari saudara Haris/ saudari Maia tertanggal 22 Agustus 2018 adalah benar adanya dan tanda tangan yang di atas materai tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut saya yang membuatnya dan surat pernyataan tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa saat itu pinjam emas kepada saksi korban seberat 80 (delapan puluh) gram yaitu emas berbentuk kalung dan gelang;
- Bahwa Terdakwa janjikan kepada saksi korban akan memberikan sekali panen satu ton;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada mengembalikan emas kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan emas kepada saksi korban dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering ditagih oleh saksi korban;
- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang dari hasil

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjuala emas tersebut, Terdakwa menggunakan untuk membangun rumah dan ruko;

- Bahwa tidak ada jaminan Terdakwa pinjam emas kepada saksi korban dan Terdakwa tidak menceritakan punya sawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi bermaterai tertanggal 22 Agustus 2018 berisi penyerahan barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudari Maia kepada saudara Aday;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 September 2020 berisi pengembalian barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Aday kepada saudari Maia paling lambat Desember 2020;

Menimbang, bahwa kesemua barang-barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maia binti Adul, saksi Haris bin (alm.) H. Kinton Fatoni, dan saksi Aceng Mulyadi bin Bakri serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa diketahui Terdakwa ditahan oleh Polisi karena masalah seputar pengembalian emas yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Maia binti Adul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi Maia binti Adul berupa emas murni milik saksi seberat 80 (delapan puluh) gram yang nominal uangnya kira-kira Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pada hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Kampung Cibagolo, RT.003/ 003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Maia binti Adul membutuhkan uang, kemudian saksi Maia binti Adul sampaikan kepada Terdakwa bahwa memang saksi Maia binti Adul memiliki uang akan tetapi uang tersebut dalam berbentuk emas murni dan saksi akan gunakan untuk menggadaikan sawah, lalu Terdakwa berkata bersedia menggadaikan sawah yang diakui miliknya kepada saksi Maia binti Adul dengan saksi Maia binti Adul menyerahkan emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram milik Maia binti Adul dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik saksi Maia binti Adul belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Maia binti Adul;

- Bahwa pada saat itu saksi Maia binti Adul memberikan emas murni milik saksi Maia binti Adul kepada Terdakwa berupa gelang berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo seberat 30 (tiga puluh) gram beserta suratnya;
- Bahwa saksi Maia binti Adul tidak pernah melihat sawah milik Terdakwa dan Terdakwapun tidak pernah memperlihatkan sawahnya kepada saksi Maia binti Adul tersebut, karena saksi Maia binti Adul percaya dan Terdakwa bertetangga dengan saksi Maia binti Adul serta selama bergaul dengan saksi Maia binti Adul sehari-harinya Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setiap panen saksi Maia binti Adul tidak pernah diberikan hasilnya baik berupa padi maupun uang sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi Maia binti Adul;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan emas kepada Terdakwa pada saat itu yang menyaksikan adalah suami saksi yang bernama saudara Haris dan anak saksi Maia binti Adul yang bernama saudara Azis Munandar;
- Bahwa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram ada surat-suratnya dan surat-surat emas tersebut diberikan kepada Terdakwa serta waktu penyerahan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan barang berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram tertanggal 22 Agustus 2018 dan satu lembar surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 adalah benar kwitansi penyerahan emas titipan dari saksi Maia binti Adul kepada Terdakwa dan surat pernyataan yang isinya adalah membenarkan bahwa Terdakwa menerima uang/ emas titipan dari korban seberat 80 (delapan puluh) gram emas murni dan akan mengembalikan pada bulan Desember 2020 tersebut juga diakui Terdakwa benar adanya;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana penipuan dan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Maia binti Adul mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Maia binti Adul sering menagih kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa janji-janji terus tidak mengembalikannya;
- Bahwa saksi meminta hasilnya panen kepada Terdakwa yaitu tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Nopember 2018, namun Terdakwa tidak memberikannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi Maia binti Adul meminta hasilnya tidak diberikan, kemudian suami saksi Maia binti Adul yaitu saudara Haris meminta tolong kepada saudara Aceng Mulyadi bin Bakri untuk menagihnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Maia binti Adul meminta bantuan kepada saudara Aceng untuk menagih ke Terdakwa yaitu selama 2 (dua) bulan dan saudara Aceng disuruh menagih kepada Terdakwa setelah satu tahun dari saksi Maia binti Adul menyerahkan emas kepada Terdakwa baru menyuruh saudara Aceng untuk menagihnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar kemudian saksi Maia binti Adul menelepon ke Polisi sesuai surat pernyataan tersebut untuk di tindak lanjuti secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum, maka terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Ade Setiawan alias Aday bin H. Entong dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi Maia binti Adul dan saksi Haris bin (alm.) H. Kinton Fatoni serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi Maia binti Adul berupa emas murni milik saksi seberat 80 (delapan puluh) gram yang nominal uangnya kira-kira Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pada hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Kampung Cibagolo, RT.003/ 003, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Maia binti Adul membutuhkan uang, kemudian saksi Maia binti Adul sampaikan kepada Terdakwa bahwa memang saksi Maia binti Adul memiliki uang akan tetapi uang tersebut dalam berbentuk emas murni dan saksi akan gunakan untuk menggadaikan sawah, lalu Terdakwa berkata bersdia menggadaikan sawah yang diakui miliknya kepada saksi Maia binti Adul dengan saksi Maia binti Adul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram milik Maia binti Adul dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan keuntungan berupa hasil panen sebesar 1 (satu) ton setiap kali panen, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, akan tetapi emas milik saksi Maia binti Adul belum dikembalikan hingga saat ini dan hasil panen pun tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Maia binti Adul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maia binti Adul dan saksi Haris bin (alm.) H. Kinton Fatoni dipersidangan juga diketahui bahwa pada saat itu saksi Maia binti Adul memberikan emas murni milik saksi Maia binti Adul kepada Terdakwa berupa gelang berbentuk bamboo dengan berat 50 (lima puluh) gram dan kalung berbentuk bamboo seberat 30 (tiga puluh) gram beserta suratnya;

Menimbang, bahwa saksi Maia binti Adul tidak pernah melihat sawah milik Terdakwa dan Terdakwapun tidak pernah memperlihatkan sawahnya kepada saksi Maia binti Adul tersebut, karena saksi Maia binti Adul percaya dan Terdakwa bertetangga dengan saksi Maia binti Adul serta selama bergaul dengan saksi Maia binti Adul sehari-harinya Terdakwa baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maia binti Adul dipersidangan diketahui bahwa saksi Maia binti Adul sering menagih kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa janji-janji terus tidak mengembalikannya dan saksi meminta hasilnya panen kepada Terdakwa yaitu tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Nopember 2018, namun Terdakwa tidak memberikannya dan setelah saksi Maia binti Adul meminta hasilnya tidak diberikan, kemudian suami saksi Maia binti Adul yaitu saudara Haris meminta tolong kepada saudara Aceng Mulyadi bin Bakri untuk menagihnya kepada Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh saksi Aceng Mulyadi bin Bakri dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Maia binti Adul meminta bantuan kepada saudara Aceng untuk menagih ke Terdakwa yaitu selama 2 (dua) bulan dan saudara Aceng disuruh menagih kepada Terdakwa setelah satu tahun dari saksi Maia binti Adul menyerahkan emas kepada Terdakwa baru menyuruh saudara Aceng untuk menagihnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar kemudian saksi Maia binti Adul menelepon ke Polisi sesuai surat pernyataan tersebut untuk di tindak lanjuti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa satu lembar kwitansi penerimaan barang berupa emas murni seberat 80 (delapan puluh) gram tertanggal 22 Agustus 2018 dan satu lembar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 adalah benar kwitansi penyerahan emas titipan dari saksi Maia binti Adul kepada Terdakwa dan surat pernyataan yang isinya adalah membenarkan bahwa Terdakwa menerima uang/ emas titipan dari korban seberat 80 (delapan puluh) gram emas murni dan akan mengembalikan pada bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Maia binti Adul tersebut, maka saksi Maia binti Adul mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan saksi saksi Maia binti Adul dan saksi Haris bin (alm.) H. Kinton Fatoni dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak menggadaikan sawah, namun saat itu hanya meminjam emas kepada saksi korban (saksi Maia binti Adul) seberat 80 (delapan puluh) gram yaitu emas berbentuk kalung dan gelang, namun Majelis Hakim berpendapat karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alasan yang kuat baik dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum selama persidangan dan Terdakwa juga tidak mengajukan saksi yang meringankan sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar kwitansi bermaterai tertanggal 22 Agustus 2018 berisi penyerahan barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Maia kepada saudara Aday;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 September 2020 berisi pengembalian barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Aday kepada saudara Maia paling lambat Desember 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik saksi Maia binti Adul, maka cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Maia binti Adul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Maia binti Adul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban (saksi Maia binti Adul);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Setiawan alias Aday bin H. Entong** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bermaterai tertanggal 22 Agustus 2018 berisi penyerahan barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudari Maia kepada saudara Aday;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 September 2020 berisi pengembalian barang berupa emas 24 karat seberat 80 (delapan puluh) gram dari saudara Aday kepada saudari Maia paling lambat Desember 2020;Dikembalikan kepada saksi Maia binti Adul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami Arlyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn., dan Dhita Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Z. Arifin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dengan dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn.

Arlyan, S.H.,M.H.

Dhita Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Z. Arifin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pdl